

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari uraian yang disajikan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara pada mulanya pasangan yang tidak bisa menikah karena larangan talak tiga akan mencari seorang laki-laki yang biasanya bekerja sebagai *Muhallil* atau siapa saja yang dirasa akan mau menikahi si perempuan dengan syarat hanya untuk jangka waktu tertentu dan harus langsung diceraikan setelah masa yang diperjanjikan tersebut berakhir. Setelah menemukan seorang *muhallil*, mantan suami akan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu perkawinan *cino buto* serta imbalan yang akan diberikan. Setelah itu akan dilangsungkan akad nikah antara perempuan dan *muhallil* dengan dihadiri oleh wali nikah, beberapa orang saksi, dan beberapa orang keluarga dekat. Setelah pelaksanaan akad nikah maka akan dilanjutkan dengan prosesi "*Bakatanganan*" yakni prosesi dimana pasangan yang melangsungkan Perkawinan *Cino Buto* tersebut itu dipersilakan masuk ke sebuah kamar untuk melakukan hubungan seksual. Setelah prosesi *Bakatanganan* dilakukan, biasanya pada keesokan paginya si *Muhallil* akan langsung menceraikan perempuan yang dinikahinya tersebut. Setelah bercerai dengan suami keduanya, si perempuan tinggal menunggu masa iddah nya habis untuk kemudian menikah kembali dengan suami pertamanya.

2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar dapat dibedakan menjadi 2, yakni dari sisi pelaku dan masyarakat serta dari sisi *muhallil*. Dari sisi pelaku dan masyarakat, faktor terjadinya perkawinan *cino buto* yakni pemahaman tentang hukum Islam, pemahaman terhadap mazhab syafii, penyesalan atas perceraian, praktik turun menurun, adanya kekosongan hukum, dan pertimbangan terhadap anak. Sedangkan dari sisi *muhallil*, faktor terjadinya perkawinan *cino buto* tersebut dikarenakan faktor ekonomi untuk mendapatkan imbalan berupa bayaran sejumlah uang, ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga agar bisa kembali kepada mantan suaminya, dan tidak adanya larangan atau orang yang mencegah ia untuk melaksanakan perkawinan *cino buto* tersebut.
3. Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena dilakukan secara manipulatif untuk memungkinkan perempuan yang diceraikan menikah lagi dengan mantan suaminya, bukan dilakukan dengan niat ibadah atau melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk membangun suatu ikatan yang kekal dalam bentuk rumah tangga. Oleh karena tidak sah menurut hukum Islam maka sebagaimana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan *cino buto* ini juga dinyatakan tidak sah apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan .

B. Saran

1. Adanya upaya preventif dari berbagai pihak (pemerintah, praktisi dan penegak hukum, perangkat desa, aparat Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama dan adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain) seperti dengan

mensosialisasikan mengenai tata cara dan syarat-syarat halalnya suami kawin lagi dengan mantan isteri yang telah ditalak tiganya serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan *Cino Buto* agar masyarakat tidak lagi melaksanakan perkawinan tersebut.

2. Perlu adanya pengaturan yang tegas dan jelas dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai perkawinan sejenis Perkawinan Cino Buto dengan cara melakukan perubahan Undang-Undang Perkawinan mengingat hal tersebut belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkawinan.

